



## PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1 ;

1. Nama lengkap : **DEDE GALANG PRAKOSO ;**
2. Tempat lahir : Madiun ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 23 Juli 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jimbaran Asri, Jalan Kedokteran No. 32, Mekar Sari Simpangan Desa / Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (NIK 5103052307950001) ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

#### Terdakwa 2 ;

1. Nama lengkap : **TAUFIK ARMANDINO ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 November 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ktp Perum Lotus, No. A8, Lingk. Mekar Sari Jimbaran, Desa/Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan 30 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Desi Purnani, S.H., M.H. Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pen.Pid.Sus/2023/PN DPS, tanggal 17 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Per: PDM-543/DENPA.NARKOBA/09/2023 sebagai berikut:

**PERTAMA ;**

Bahwa ia terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di areal parkir toko Jalan Imam Bonjol Br. Abiantimbul Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada awal bulan Juli 2023 para terdakwa sepakat untuk memesan atau membeli Ganja secara patungan kemudian para terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO memesan ganja melalui akun Instagram dengan nama BADBUNNY dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar empat hari kemudian, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dihubungi oleh terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO untuk mengambil tempelan ganja di daerah Sunset Road Kuta, setelah mendapatkan alamat tersebut, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO berangkat sendirian ke alamat dimaksud, setibanya di alamat dimaksud terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO mencari-cari tempelan ganja tersebut namun tidak ditemukan, hal tersebut telah diberitahuakan kepada terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO, lalu terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wita, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dihubungi oleh terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO bahwa alamat tempelan ganja sudah diberitahuakan, dengan mengirimkan alamat dan foto tempelan ganja, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO berangkat sendiri menuju ke alamat dimaksud di daerah Imam Bonjol Denpasar ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tiba di alamat tersebut lalu terdakwa menuju ke salah satu gang yang terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tidak mengingatnya dengan pasti sesuai dengan MAP yang diberikan oleh terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO kemudian terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO berhasil menemukan tempelan ganja yang terbungkus kantong plastik warna putih dibawah tumpukan batu lalu mengambil dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO sambil berjalan menuju ke areal parkir, setibanya di areal parkir sebuah toko, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO ditangkap oleh saksi I Made Sukrawan, saksi I Made Agus Suputra, saksi Pramandani Satya Mahardika dan beberapa petugas lainnya dari Satnarkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I NYOMAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDARMA,SH.,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO, petugas menemukan 1 ( satu ) buah kantong plastik putih didalamnya berisi 1 (satu ) plastik klip warna Gold didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis Ganja di lakban warna hitam di genggam tangan kiri terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan 1 ( satu ) buah HP Iphone warna Hitam ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang Jeans warna hitam yang digunakan oleh terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO saat itu ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tentang kepemilikan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun,biji dan batang kering yang diduga ganja tersebut, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa karena dibelinya secara patungan bersama dengan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO lalu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO dirumahnya di Perum Lotus, No. A8, Lingkungan Mekar Sari Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan daun,biji dan batang kering yang diduga Ganja diperoleh berat bersih berat bersih 4,44 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juli 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Juli 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab : 910/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa :

1. 5991/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. 5993/2023/ NF dan 5994/2023/ NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dimaksud ;

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU ;**

**KEDUA ;**

Bahwa ia terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di areal parkir toko Jalan Imam Bonjol Br. Abiantimbul Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para terdakwa.

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*



Berdasarkan informasi tersebut saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Made Sukrawan, saksi Pramandani Satya Mahardika dan beberapa petugas lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I Made Sudarma,SH.,MH melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan para terdakwa ;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO sedang berda diareal parkir sebuah toko yang nama tokonya tidak dapat diingat lagi dengan pasti dengan gerak gerik yang mencurigakan, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO ditangkap oleh saksi I Putu Agus Saputra, saksi I Made Sukrawan, saksi Pramandani Satya Mahardika dan beberapa petugas lainnya dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I Made Sudarma,SH.,MH dengan menanyakan kebenaran identitas terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO telah sesuai dengan informasi yang diterima sebelumnya, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo, petugas menemukan: 1 ( satu ) buah kantong plastik putih didalamnya berisi 1 (satu ) plastik klip warna Gold didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika jenis Ganja di lakban warna hitam di genggam tangan kiri terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan 1 ( satu ) buah HP Iphone warna Hitam ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang Jeans warna hitam yang digunakan oleh terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO saat itu ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tentang kepemilikan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun,biji dan batang kering yang diduga ganja tersebut, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa karena membelinya secara patungan bersama dengan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO dengan mengeluarkan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO dirumahnya di Perum Lotus, No. A8, Lingkungan Mekar Sari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga Ganja diperoleh berat bersih berat bersih 4,44 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juli 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Juli 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 910/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa :
  1. 5991/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. 5993/2023/ NF dan 5994/2023/ NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dimaksud ;

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU ;**

**KETIGA ;**

Bahwa ia terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 19.45 wita atau setidaknya – tidaknya

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*





pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di areal parkir toko Jalan Imam Bonjol Br. Abiantimbul Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli 2023 para terdakwa sepakat untuk memesan atau membeli Ganja secara patungan kemudian para terdakwa mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO memesan ganja melalui akun Instagram dengan nama BADBUNNY dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar empat hari kemudian, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dihubungi oleh terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO untuk mengambil tempelan ganja di daerah Sunset Road Kuta, setelah mendapatkan alamat tersebut, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO berangkat sendirian ke alamat dimaksud, setibanya di alamat dimaksud terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO mencari-cari tempelan ganja tersebut namun tidak ditemukan, hal tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO, lalu terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO pulang ke rumah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dihubungi oleh terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO bahwa alamat tempelan ganja sudah diberitahukan, dengan mengirimkan alamat dan foto tempelan ganja, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO berangkat sendiri menuju ke alamat dimaksud di daerah Imam Bonjol Denpasar ;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tiba di alamat tersebut lalu terdakwa menuju ke salah satu gang yang terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tidak mengingatkannya dengan pasti sesuai dengan MAP yang diberikan oleh

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO kemudian terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO berhasil menemukan tempelan ganja yang terbungkus kantong plastik warna putih dibawah tumpukan batu lalu mengambil dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO sambil berjalan menuju ke areal parkir, setibanya diareal parkir sebuah toko, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO ditangkap oleh saksi I Made Sukrawan, saksi I Made Agus Suputra, saksi Pramandani Satya Mahardika dan beberapa petugas lainnya dari Satnarkoba Polresta Denpasar dipimpin AKP I NYOMAN SUDARMA,SH.,MH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan telah dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Ceria Santteta Tirta Giri dan saksi Bangkit Dwisatryo dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO, petugas menemukan: 1 ( satu ) buah kantong plastik putih di dalamnya berisi 1 (satu ) plastik klip warna Gold didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkoba jenis Ganja di lakban warna hitam di genggam tangan kiri terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan 1 (satu) buah HP Iphone warna Hitam ditemukan di saku sebelah kiri depan celana panjang Jeans warna hitam yang digunakan oleh terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO saat itu ;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO tentang kepemilikan barang bukti 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun,biji dan batang kering yang diduga ganja tersebut, terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa karena dibelinya secara patungan bersama dengan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO dan tujuan para terdakwa meneli ganja tersebut adalah untuk para terdakwa gunakan secara bersama-sama, lalu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO dirumahnya di Perum Lotus, No. A8, Lingkungan Mekar Sari Jimbaran, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;



- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan daun, biji dan batang kering yang diduga Ganja diperoleh berat bersih berat bersih 4,44 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Juli 2023, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti tanggal 20 Juli 2023 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab: 910/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023, terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa :
  1. 5991/2023/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  2. 5993/2023/ NF dan 5994/2023/ NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO pertama kali menggunakan ganja sekitar tahun 2012 sedangkan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO menggunakan ganja sejak tahun 2013, dan terakhir terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO menggunakan ganja pada tanggal 17 Juli 2023 dirumahnya sendiri sedangkan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO terakhir kali menggunakan ganja pada tanggal 20 Juli 2023 dirumahnya sendiri dengan cara ganja diambil sedikit lalu dicampurkan dengan tembakau rokok kemudian salah satu ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap layaknya orang merokok pada umumnya ;
- Bahwa para terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi ganja merasa tenang dan gampang tidur ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan laporan hasil Assesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-27/IX/2023/TAT tanggal 1 September 2023, terdakwa (1) DEDE GALANG PRAKOSO terindikasi sebagai penyalah guna narkoba jenis ganja bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, atas dasar tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri serta dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Assesmen Terpadu Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/REKOM-26/IX/2023/TAT tanggal 1 September 2023, terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO terindikasi sebagai penyalah guna narkoba jenis ganja bagi diri sendiri dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, atas dasar tersebut diatas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri serta dapat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan, dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bagi diri sendiri ;

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pagadian Negeri Denpasar Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar NO.REG.PERKARA : PDM-543/DENPA.NARKO/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 ( satu ) kantong plastik putih didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip warna Gold didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika di lakban warna hitam berat kotor 6,06 gram berat bersih 4,44 gram ( Kode A ) ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - b. 1 ( satu ) buah HP Iphone warna Hitam ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS



1. Menyatakan terdakwa **terdakwa I DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa II TAUFIK ARMANDINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu berupa menjalani Rehabilitasi Medis selama **7 (tujuh) bulan** di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No. 29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa rehabilitasi yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) kantong plastik putih didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip warna Gold didalamnya berisi daun, biji, batang kering narkotika di lakban warna hitam berat kotor 6,06 gram berat bersih 4,44 gram (Kode A), dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 ( satu ) buah HP Iphone warna hitam, dirampas untuk negara ;
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi daun, biji, batang kering narkotika berat kotor 13,14 gram berat bersih 8,55 gram (Kode B) ;
  - 1 ( satu ) bungkus kertas papier ;
  - 1 ( satu ) brankas buku ;
  - 1 ( satu ) buah HP Iphone warna biru ;Dikembalikan pada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa TAUFIK ARMANDINO ;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 66/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps Jo. Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 2 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852 / Pid.Sus / 2023 / PN Dps tanggal 26 Oktober 2023;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2023 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 3 November 2023 dan relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 November 2023 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penuntut Umum tanggal 2 November 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tertanggal 6 November 2023, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 55 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa (1), DEDE GALANG PRAKOSO dan terdakwa (2), TAUFIK ARMANDINO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS



3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - b. 1 ( satu ) kantong plastik putih didalamnya berisi 1 ( satu ) plastik klip warna Gold didalamnya berisi daun, biji, batang kering diduga narkotika di lakban warna hitam berat kotor 6,06 gram berat bersih 4,44 gram ( Kode A ) ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - c. 1 ( satu ) buah HP Iphone warna Hitam ;  
Dirampas untuk Negara ;

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula pidana yang dijatuhkan bila dikaitkan dengan hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik dan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan begitu juga mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan undang-undang lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 852/Pid.Sus/2023/PN Dps tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, H.R. Unggul

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS*



Warso Murti, S.H., M.H. dan Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Nyoman Dana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

H.R.Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M.Hum.

T.t.d

Sihar Hamonangan Purba, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Dana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT DPS